

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
BERDASARKAN KONSEP KEADILAN AL-MAWARDI
(Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

Desrian Rizka Pratiwi

1522303006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Konsep Keadilan Al-Mawardi (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)”

DESRIAN RIZKA PRATIWI
NIM: 1522303006

Jurusan Hukum Tata Negara. Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) pada alinea IV (empat) dijelaskan bahwa negara memberikan perlindungan hak-hak bagi seluruh warganya, tidak lain terkecuali adalah anak-anak. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) dimana dalam ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyusunan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan keadilan menurut al-Mawardi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) sehingga mengambil dan mempelajari buku-buku dengan tujuan untuk mengambil data sebagai sumber hukum primer. Yaitu dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, Kitab Terjemah (Jilid II) *Al-Ahkam al-Sulḥaniyyah*, Buku Karangan Imam al-Mawardi yang berjudul Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam serta buku dengan judul Islam yang berjudul *Happy Ending* (Harapan Kaum Beriman). Serta sumber hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan deskriptif deduktif.

Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm tersebut, dalam ketentuan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yakni dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun). Kemudian, karena pelaku merupakan kategori anak dibawah umur yakni berusia 14 (empat belas) tahun maka dalam menangani persidangan merujuk pada Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Proses keadilannya disebut dengan keadilan *restorative justice* dan dalam konsep keadilan al-Mawardi disebut dengan kata *al-‘afwu* dan *al- syfa‘at* yang keduanya mempunyai arti yang sama yaitu penyelesaian perkara yang dilakukan antara pihak korban dan terdakwa.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana anak, *restorative justice*, keadilan al-Mawardi *al-‘afwu* dan *al- syfa‘at*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	12
D. Kajian pustaka.....	13
E. Sistematika penulisan	15
BAB II TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, MACAM DAN JENIS PUTUSAN PIDANA DAN TINJAUAN TENTANG ANAK	
A. Pengertian tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif	

1. Pengertian hukum pidana	17
2. Pengertian tindak pidana	19
3. Unsur tindak pidana	21
4. Pengertian pembunuhan menurut hukum positif	22
B. Klasifikasi tindak pidana menurut hukum positif	
1. Pengertian dan macam-macam pembunuhan	25
2. Klasifikasi delik pembunuhan menurut hukum pidana positif	25
C. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana	34
D. Macam dan jenis putusan	
1. Putusan bebas (<i>vrijspraak</i>)	39
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (<i>Onslag van alle recht vervolging</i>)	40
3. Putusan pemidanaan (<i>Veroordeling</i>)	42
E. Pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana	43
F. Tinjauan umum tentang anak	
1. Pengertian tentang anak	46
2. Sebab dan faktor timbulnya kenakalan anak	47
3. Batasan umur anak	48
4. Perlindungan Hak Asasi Anak	56
5. Jenis pidana terhadap anak	58
G. Pemikiran Al-Mawardi tentang keadilan	60
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	65

B. Sumber data	67
C. Tehnik pengumpulan data	68
D. Tehnik analisis data	68

BAB IV TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DAN ANALISIS BERDASARKAN DARI PANDANGAN KEADILAN AL-MAWARDI

A. Biografi Al-Mawardi tentang pertanggungjawaban pada anak	
1. Biografi al-Mawardi	70
2. Riwayat pendidikan al-Mawardi	74
3. Konsep keadilan al-Mawardi terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam putusan hakim No: 88/Pid.sus/2012/PN.Kbm	77
B. Deskripsi kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak	
1. Kronologi peristiwa atau kejadian	82
2. Dakwaan dan tuntutan jaksa	85
3. Putusan hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak	86
C. Analisis putusan berdasarkan dari hukum positif	89
D. Analisis putusan berdasarkan dari keadilan al-Mawardi	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Hal ini merupakan salah satu perwujudan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Yang di dalamnya juga ditegaskan bahwa negara memberikan perlindungan hak-hak bagi seluruh warganya, tidak lain terkecuali adalah anak-anak. Hal ini juga tercantum di dalam Pasal 28 B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mana di dalam ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Sehubungan dengan hal tersebut, al-Mawardi juga mengemukakan pendapat tentang negara. Definisi negara menurut al-Mawardi adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karena di dalam Islam sudah menjadi ideologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkret, bahwa Islam memerintahkan kaum Muslimin untuk menegakan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam. Dalam pengelolaan negara al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan

¹ Christianingrum Ari Parmono Putri , dkk, “Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol.1 No.2, 2013, hlm. 1.

institusional (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara.²

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di jelaskan dalam Pasal 30 KUHPerdata bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum usia 21 (dua puluh satu) tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

² Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam", *Jurnal TSAQAFAH*, Vol.13 ,No.I, Mei 2017, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, ISSN: 1411-0334,E-ISSN: 2460-0008, hlm.164.

4. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di jelaskan dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Dalam pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten. Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan batasan usia anak digantungkan pada kepentingan itu sendiri jika dilihat dari segi usia anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.

Pada perkembangan zaman sekarang semakin banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak secara perorangan maupun secara bersama-sama dilakukan dengan orang dewasa,³ tindak pidananya pun beragam dari pencurian, pembunuhan bahkan pencabulan. Di Indonesia, jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum cukup banyak, menurut data dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, secara nasional pada Mei Tahun 2003, jumlah anak yang bermasalah dengan hukum berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berjumlah 3004 anak. Di Surakarta menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) dalam Sistem Database Pemasyaraktan (SDP) pada tahun 2011 terdapat

³ I Nyoman Ngurah Suwamatha, "Kebijakan Hukum Pidanaan Anak Dalam Konsep KUHP 2010", *Jurnal Advokasi*, Vol.1 No.1, September 2011, Universitas Islam Indonesia, hlm. 2-4.

34 narapidana anak ditahan di Rumah Tahanan Negara Surakarta dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 87 narapidana anak.⁴

Sebagaimana yang terjadi pada zaman sekarang, kasus seorang anak yang sudah berani melakukan tindak pidana pembunuhan, adalah **AM Bin Sukar** yaitu seorang anak yang berusia 14 (empat belas) tahun dan telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap salah seorang temannya yaitu yang bernama **WA**, dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, AM telah dinyatakan bersalah karena telah menghilangkan nyawa orang lain sesuai dengan Pasal 338 KUHP.⁵ Perbuatan yang dilakukan AM telah melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Dalam hal ini dikarenakan AM masih anak-anak maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa sesuai dalam Pasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara terhadap terdakwa, dan dalam putusan hakim menjatuhkan pidana dengan penjara 8 (delapan) tahun.⁶

Adapun kasus lain di awal bulan September tahun 2013, Indonesia dikejutkan dengan berita kecelakaan yang melibatkan Abdul Qodir Jaelani (Dul) alias AQJ, yang merupakan putra ketiga dari musisi kondang Ahmad Dani dan Maia Estianti. Dalam kasus ini ia melanggar Undang-Undang

⁴Dirjen PAS, 2011, "Sistem Database Pemasarakatan", <http://smlap.ditjenpas.go.id>, Diakses pada 15 Maret 2019 Pukul 09:15 WIB.

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 berbunyi: "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

⁶<https://putusan.mahkamahagung.go.id> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, Diakses pada 14 Maret 2019 Pukul 09:47 WIB.

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 281 atas pelanggaran terhadap Pasal 77 Ayat (1), sanksi pidananya adalah pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Akibat kecelakaan tersebut menyebabkan total 7 orang tewas dan 9 orang luka-luka. Maka AQJ dapat dituntut dengan menggunakan Pasal 310 Ayat (4) atas pelanggaran terhadap Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksinya adalah pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan atau denda maksimal Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Namun pada waktu itu usia AQJ masih berusia 13 tahun, yaitu masih dalam kategori anak-anak, maka selama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan negeri wajib melakukan upaya diversifikasi. Hal ini yang tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.⁷

Kedua contoh dari kasus diatas, perbuatan yang dilakukan anak nyatanya banyak terjadi di zaman sekarang, AM dan AQJ merupakan salah satu contoh anak yang berhadapan dengan hukum yang telah melakukan tindak pidana. Sesuai dengan amanat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur bahwa apabila anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tetapi diajukan ke dalam sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas usia tersebut namun belum mencapai usia 21

⁷ Annisa Rahmi Faisal, "Kedudukan Islah Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Prefektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh AQJ)", *Skripsi*, Jakarta : Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2015, hlm. 7-8.

(dua puluh satu) tahun, maka tetap diajukan ke sidang anak. Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, maka petugas dituntut ketelitiannya dalam memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan bukti-bukti mengenai kelahiran serta umur dari anak yang bersangkutan, dalam masalah anak penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan dalam sistem peradilan saja akan tetapi juga dikenal adanya *restorative justice*.

Restorative justice merupakan suatu cara (alternatif) yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat, dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Sedangkan pengertian dari diversifikasi sendiri adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁸

Keadilan dapat dilihat dari dua segi antara lain: *pertama*, keadilan hukum, *kedua*, keadilan sosial. Pengertian keadilan ini mengandung asas persamaan hukum atau *equality before the law*. Setiap orang harus diperlakukan sama terhadap hukum. Dengan perkataan lain hukum harus diterapkan terhadap siapa pun juga secara adil. Oleh karena itu keadilan hukum sangat erat kaitannya dengan implementasi hukum. Keadilan hukum tidak akan tercapai, apabila hukum tidak diterapkan secara adil. Untuk

⁸ “Putusan No: 88/Pid.Sus/2012/PN,Kbm”, www.mahkamahagung.go.id, Diakses pada 2 Maret 2019 Pukul 19:32 WIB.

mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum.

Keadilan hukum ini dapat diumpamakan dengan suatu timbangan, dimana jarum timbangan itu berada di tengah, sehingga posisi timbangan yang disebelah kanan sama dengan posisi timbangan di sebelah kiri.⁹

Di dalam hukum positif pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu persoalan penyelesaian kasus tindak pidana dengan jalan tempuh yang melibatkan antara korban dan pelaku. Berbeda halnya dengan pandangan dari al-Mawardi yaitu *al-‘afwu* dan *al- syfa‘at*. Kata *al-‘afwu* dan *al- syfa‘at* ini hanya menjadi hak untuk korban atau keluarga dari pihak korban. Kata *al-‘afwu* dalam prakteknya digunakan dalam bentuk pencabutan tuntutan hukum atas terpidana. Sedangkan kata *al- syfa‘at* menurut al-Mawardi berarti pengguguran atau pengampunan. Namun dari pengertian keduanya mempunyai arti dan maksud yang sama yaitu persoalan penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan antara korban dan pelaku.¹⁰

Dalam buku *Fiqh Siyāsah* karangan A.Djazuli, menurut al-Mawardi didalam kitabnya *Al-Aḥkam al-Sulḥaniyyah* berpendapat mengenai keadilan yakni bahwa apabila seorang imam atau pemimpin telah melakukan

⁹ Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2014, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justica/article/view/92>, Diakses pada 27 Oktober 2019 Pukul 20:00 WIB.

¹⁰ Mokhammad Khomsin Suryadi, “Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syfa‘at) Menurut Al-Mawardi”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018, hlm. 66-67.

kewajiban-kewajibannya dengan baik, maka dia harus ditaati dan dibantu kecuali apabila: (1) terdapat cacat pada keadilannya, dan (2) terdapat cacat pada badannya. Yang dimaksud dengan cacat pada keadilannya adalah *fasiq*. Bahwasannya keadilan menurut al-Mawardi yakni keadilan itu harus menyeluruh, baik pada sesama yang memiliki jabatan atau tidak, seperti antara atasan dengan bawahan ataupun sebaliknya.¹¹

Di dalam kitab *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah* (jilid II) karangan Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa yang di maksud dengan tindak kriminal adalah segala tindakan yang diharamkan Syariat.¹² Allah *Ta'ala* mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hukuman berupa *ḥudūd*¹³ (hukuman syar'i), atau *ta'zīr*¹⁴ (sanksi disiplin) kepada pelakunya. Menurut al-Mawardi pengampunan (amnesti), dan pembelaan tidak diperbolehkan pada hukuman *hudud* (hukuman syar'i) dan diperbolehkan hukuman *ta'zīr* (sanksi disiplin) maka pihak yang berwenang diperbolehkan mencari opsi yang paling bermanfaat: antara memberi pengampunan (amnesti) atau pembelaan.¹⁵

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 115.

¹² Imam al-Mawardi, Kitab Terjemah (Jilid II) *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*, (Jakarta: Darul Falah, 2017), hlm. 358.

¹³ *Ḥudūd* adalah perbuatan terlarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan atau pelanggaran terhadap hak Allah yang dapat dijatuhi hukuman yang telah ditentukan dalam nas (al-Qur'an dan hadis).

¹⁴ *Ta'zīr* diterjemahkan dari kata menolak dan mencegah, karena hukuman *ta'zīr* dapat mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya. Sementara menurut *syara' ta'zīr* adalah sanksi yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak diberlakukan hukuman *had* dan tidak pula *kafarat*.

¹⁵ Imam al-Mawardi, Kitab Terjemah *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah...*, hlm. 393.

Dalam buku Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam karangan Hariyanto¹⁶ *hudûd* adalah kata jamak dari *hadd* yang berarti mencegah, pemisah antara dua hal dan berakhirnya sesuatu. Sedangkah pengertian *hadd* dalam konteks *jarîmah* diartikan sebagai hukuman yang ditentukan secara pasti (wajib dilaksanakan). Menurut Abu zahrah, hukuman yang telah ditentukan dapat dibagi menjadi dua yaitu hukuman *qisas* yaitu hukuman yang setimpal bagi kejahatan terhadap anggota badan dan jiwa, dan hukuman *hudûd*.

Dilihat dari segi bahasa, kata *ta'zîr* berasal dari kata: *azzara* yang berarti mencegah tau menolak (*man'u wa radda*). Kata *ta'zîr* juga dapat bermakna mendidik (*addaba*) atau yang artinya mengagungkan dan menghormat (*azhamu wa waqra*). Berdasarkan berbagai makna tersebut kata *ta'zîr* yang paling relevan adalah mencegah dan menolak (*al-man'u wa arraddu*), dan makna yang kedua mendidik (*ta'dib*).¹⁷

Keadilan menurut al-Mawardi lebih dikenal dengan kata *al-'afwu* dan *al-syfa'at* yang menjadi hak untuk korban atau keluarga dari pihak korban. Kata *al-'afwu* dalam prakteknya digunakan dalam bentuk pencabutan tuntutan hukum atas terpidana. Sedangkan kata *al-syfa'at* menurut al-Mawardi berarti pengguguran atau pengampunan. Menurut al-Mawardi bahwa penanganan kasus pidana merupakan pilar-pilar negara, dan undang-undang yang adil, karena kemaslahatan umum tidak terwujud kecuali

¹⁶ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 101.

¹⁷ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam...*, hlm. 77.

dengannya (tindak kriminal), dan keadilan tidak akan tercipta kecuali dengannya (tindak kriminal) pula.¹⁸

Cita-cita mewujudkan keadilan merupakan cita-cita bagi seluruh bangsa yang rumusannya nampak dalam sila ke lima Pancasila. Bahwa dalam pembukaan UUD 1945 pada saat amandemen, tidak termasuk yang mengalami perubahan, atau dengan kata lain teksnya tetap tidak berubah. Sehingga pembukaan UUD 1945 merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Oleh karena itu dapat dikatakan pula bahwa hukum dan keadilan tersirat dan tersuat dalam pembukaan UUD 1945.¹⁹

Penulis menyimpulkan jika dalam pandangan dari al-Mawardi tentang pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan peraturan yang mengatur, hal ini tidak memandang batas usia jika seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka ia harus dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Namun berbeda dengan hukum positif yang terdapat batasan usia pertanggungjawaban terhadap anak seperti: *pertama*, dalam KUHP Pasal 45 batasan usia pertanggungjawaban ialah usia 16 (enam belas) tahun, *kedua* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 batasan usia pertanggungjawaban seorang anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih

¹⁸ Imam al-Mawardi, Kitab Terjemah *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah ...*, hlm. 145.

¹⁹ Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2018), hlm. 61. <http://journal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/1731>, Diakses pada 27 Oktober 2019 Pukul 20:00 WIB.

dalam kandungan, *ketiga* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 butir 1 batas usia pertanggungjawaban pada anak adalah anak yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, dan *keempat* dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 angka 3 batas usia pertanggungjawaban anak adalah telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Konsep Keadilan Al-Mawardi (Analisis Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor.88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak ?
2. Bagaimana pandangan keadilan menurut al-Mawardi terhadap Putusan Nomor.88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian: (a) untuk mengetahui kemampuan bertanggung jawab terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum. (b) untuk mengetahui terhadap analisis keadilan dari al-Mawardi dalam kasus pembunuhan dalam Putusan Nomor Perkara .88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm.
2. Manfaat Penelitian : (a) secara teoritis, dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur berdasarkan keadilan al-Mawardi dan penegakan hukum di Indonesia. (b) secara praktis, menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya. (c) bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada umumnya, serta sumbangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Syari'ah pada khususnya. (d) bagi kalangan umum, dapat memberikan kontribusi positif pada masyarakat tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta memberikan gambaran yang obyektif mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Telaah Pustaka

Judul	Persamaan	Perbedaan
-------	-----------	-----------

<p>Dalam skripsi yang ditulis oleh Wardiya Putri Tadjuddin²⁰ yang menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa batas usia kemampuan bertanggung jawab anak yaitu usia 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.</p>	<p>Menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.</p>	<p>Menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab anak yang di lihat dari KUHP Pasal 45, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012.</p>
<p>Dalam skripsi yang ditulis oleh Lilik Siyaga²¹ yang menjelaskan tentang proses dari <i>restorative justice</i>.</p>	<p>Masalah sistem peradilan anak dalam hukum positif proses penyelesaiannya menggunakan proses keadilan <i>restorative justice</i>.</p>	<p>Adapun perbedaannya adalah dalam skripsi yang penulis kaji menjelaskan tentang keadilan menurut al-Mawardi terhadap putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN. Kbm.</p>
<p>Dalam skripsi Mokhammad Khomsin Suryadi,²² bahwa grasi (pengurangan hukuman) merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi</p>	<p>Persamaan skripsi ini dengan yang di atas adalah menurut pandangan al-Mawardi seseorang dapat mendapatkan amnesti (pengampunan dari tuntutan hukum atas kesalahan yang di lakukan).</p>	<p>Skripsi yang penulis kaji tidak hanya menjelaskan menurut pandangan al-Mawardi tetapi juga menjelaskan dalam hukum positif Indonesia tentang sistem penyelesaian dalam pertanggungjawaban pidana anak yang di</p>

²⁰ Wardiya Putri Tadjuddin, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Analisis Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Islam)", *Skripsi*, Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudidin , 2016, hlm. 40.

²¹ Lilik Siyaga, "Tindak Pidana Terhadap Nyawa Manusia Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.Sus/2011/Pn.Pwt)", *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman , 2013, hlm. 25.

²² Mokhammad Khomsim Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syfa 'at) Menurut al-Mawardi" ..., hlm. 65.

hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan		sebut dengan proses <i>restorative justice</i> .
Dalam buku Fiqh Siyāsah karangan A.Djazuli, ²³ menurut al-Mawardi didalam kitabnya <i>Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah</i> berpendapat mengenai keadilan yakni bahwa apabila seorang imam atau pemimpin telah melakukan kewajiban-kewajibannya dengan baik, maka dia harus ditaati dan dibantu kecuali apabila: (1) terdapat cacat pada keadilannya, dan (2) terdapat cacat pada badannya. Yang dimaksud dengan cacat pada keadilannya adalah <i>fasiq</i> .	Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah dalam pandangan dari al-Mawardi menjelaskan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana tidak memandang batas usia, jika seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka ia harus dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang ada.	Dalam skripsi yang penulis kaji adalah dalam pertanggungjawaban pidana pada anak terdapat batasan usia yang dijelaskan dalam hukum positif.
Dalam kitab <i>Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah</i> (jilid II) karangan Imam al-Mawardi menjelaskan ²⁴ terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hukuman berupa <i>ḥudūd</i> ²⁵ (hukuman syar'i), atau <i>ta'zīr</i> ²⁶ (sanksi disiplin)	Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis kaji adalah dalam pandangan al-Mawardi terdapat kata <i>al-'afwu</i> dan <i>al-syfa'at</i> yang memiliki arti sama dengan keadilan dalam hukum positif	Perbedaannya adalah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah)*..., hlm. 116.

²⁴ Imam al-Mawardi, Kitab Terjemah (Jilid II) *Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*, (Jakarta: Darul Falah, 2017), hlm. 358.

²⁵ *Ḥudūd* adalah perbuatan terlarang ataupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan atau pelanggaran terhadap hak Allah yang dapat dijatuhi hukuman yang telah ditentukan dalam nas (ai-Qur'an dan hadis).

²⁶ *Ta'zīr* diterjemahkan dari kata menolak dan mencegah, karena hukuman *ta'zīr* dapat mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya. Sementara menurut *syara' ta'zīr* adalah

kepada pelakunya. Dalam keadilan al-Mawardi lebih dikenal dengan kata <i>al-‘afwu</i> dan <i>al- syfa ‘at</i> .	Indonesia yang disebut dengan (<i>restorative justice</i>).	Pasal 23 ayat (2) dan pidana tambahan Pasal 23 ayat (1).
---	---	--

E. Sistematika Penulisan

Agar dalam pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan bagi para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini yang terdiri dari empat bab.

BAB I Pendahuluan, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Macam dan Jenis Putusan Pidana dan Tinjauan Umum Tentang Anak. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, macam dan jenis putusan pidana dan tinjauan umum tentang anak.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini penulis akan menerapkan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur dan Analisis Dari Keadilan al-Mawardi. Pada bab ini menguraikan analisa dengan menggunakan kerangka teori yang diuraikan

sanksi yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak diberlakukan hukuman *had* dan tidak pula *kafarat*.

pada bab sebelumnya, yaitu untuk menganalisis kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan analisis dari keadilan al-Mawardi berdasarkan Putusan No. 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penelitian skripsi. Serta, adanya saran, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penafsiran dan analisis putusan Nomor: 88/Pis.Sus/2012/PN.Kbm mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perbuatan yang termasuk dalam kategori pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yakni pembunuhan yang melanggar perbuatan yang dilarang oleh syara' dan Undang-Undang yaitu pembunuhan berencana termasuk dalam kategori pembunuhan yang dilakukan karena secara sengaja. Didalam Pasal 340 KUHP telah diatur mengenai pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Kemudian, karena pelaku merupakan anak yang termasuk dalam kategori dibawah umur yakni berusia 14 (empat belas) tahun maka dalam mengenai persidangan hakim merujuk pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Dilihat dari konsep keadilan al-Mawardi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak hakim dalam menjatuhkan

hukuman sudah sesuai dengan norma-norma serta prosedur yang ada. Menurut al-Mawardi setiap orang yang melakukan kejahatan harus mau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus di hukum sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Dikarenakan menurut al-Mawardi pengampunan hukuman sangat dianjurkan dalam Islam dalam segala aspek baik yang berhubungan langsung dalam hal pidana maupun perdata, baik yang berhubungan dengan hak adami ataupun hak Allah, jika memang perkaranya belum diproses. Namun, perlu digaris bawahi bahwasannya pengampunan tidak boleh menciderai rasa keadilan itu sendiri. Bahwasannya dalam penanganan kasus pidana merupakan sebuah pilar-pilar negara, dan terdapat undang-undang yang adil, karena kemaslahatan umum tidak terwujud kecuali dengannya (tindak kriminal), dan keadilan tidak akan tercipta kecuali dengannya (tindak kriminal) pula. al-Mawardi menjelaskan bahwasannya keadilan itu harus menyamaratakan atau menyeluruh baik itu kepada sesama yang memiliki jabatan atau tidak, seperti antara atasan dengan bawahan ataupun sebaliknya.


B. Saran

Berdasarkan dari hal-hal yang penulis tulis dalam skripsi ini dan analisis putusan perkara Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka penulis menyampaikan beberapa saran terhadap pihak-pihak terkait, yakni:

1. Bagi Hakim pada umumnya dan khususnya bagi hakim PN Kebumen yang telah memutus perkara terdakwa Akhmad Muhanif khususnya, menyadari akan tanggung jawab yang besar menjadi seorang hakim, disini bahwa penulis memaklumi bahwa seorang hakim pun juga merupakan seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan khilaf, tetapi alangkah baiknya apabila dalam memutus suatu perkara harus berdasar norma-norma dan keadilan. Karena dalam lingkup hukum pidana yakni menyangkut mengenai suatu perbuatan yang melanggar peraturan maka dapat merugikan pihak dari si korban. Sehingga perlu dilakukannya penegakan hukum yang seadil-adilnya dan memberikan sanksi yang tegas, sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya seperti halnya dalam pelaku pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur pada khususnya.
2. Bagi Akademisi Hukum, yakni memberikan solusi yang jelas dan spesifik terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, mengingat perkembangan zaman sekarang yang semakin berkembangnya ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan, maka banyak anak yang melakukan pelanggaran dan tidak sedikit pula yang melakukan kejahatan. Dalam membuat keputusan hukuman pada seorang pembunuh harus dilihat dari alasan kenapa dia sampai melakukan tindak pidana pembunuhan. Karena ini menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat awam yang kurang paham tentang hukum.

3. Bagi Orang Tua, yakni: dengan berkembangnya ilmu teknologi, informasi, komunikasi, dan pengetahuan orang tua di himbau agar tidak membiarkan anak bermain gadget. Karena berdampak kepada tumbuh kembang anak usia dini. Banyak anak yang melakukan pelanggaran dan tidak sedikit pula yang melakukan kejahatan. Untuk mencegah timbulnya kenakalan terhadap anak akan halnya mencegah timbulnya kejahatan. Tidak serta lagi membiarkan anak-anak berkeliaran pergi begitu saja apalagi dalam pergaulan yang kira-kira lingkungan tersebut dapat membahayakan terhadap pola berfikir dari anak.

Dengan pendidikan tidak hanya sekedar bahwa anak sudah cukup apabila telah disekolahkan. Karena selain di sekolah, pendidikan dari keluarga itu sangat penting peranannya dalam menambahkan moral.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Aburaera, Sukarno, dkk. *Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana, 1999.
- Bello, Petrus C.k.L. *Hukum dan Moralitas (Tinjauan Filsafat Hukum)*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat)*. Depok, Kencana, 2018.
- Harefa, Beniharmoni dan Vivi Aryanti. *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib. *Islam Happy Ending (Harapan Kaum Beriman)*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2008.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Mawardi, Imam. *Kitab Terjemah (Jilid II) Al-Aḥkam al-Sulṭhaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*. Jakarta: Darul Falah, 2017.

- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ramiyanto. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*. Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2019.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia (Prespektif Internasional, Regional dan Nasional)*. Depok: Rajawali Pres, 2018.
- Rodliyah dan Salim. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidana)*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Samsi, Siti Chomarijah Lita. *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Santoso, Topo . *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Setiadi, Edi dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sinaga, Dahlan. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Prespektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Yogyakarta: Nusa Media, 2017.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sumaryono. *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*. Yogyakarta :Kanisus, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

B. Jurnal Ilmiah

- Amin, Muhammad. "Pemikiran Politik Al-Mawardi", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 04. No. 2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, ISSN: 2337-47-56, 2016.
- Asikin, Faisal Hussein. "Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2012/PN.BR)", *Skripsi*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Diana, Rashda. "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam", *Jurnal Tsaqafah*, Vol.13 ,No. I, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, ISSN: 1411-0334, E-ISSN: 2460-0008, 2017.
- Faisal, Annisa Rahmi. "Kedudukan Islah Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Prefektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh AQJ)", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 1, 2014.
- Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2018), <http://journal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/1731>.
- Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2014, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justica/article/view/92>.
- Hayumi, Lila Alfhatiara. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan (Studi Perkara Nomor: 892/pid.B/2014/PN.Tjk)", *Skripsi*, Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Jaelani, Aan. "Agama, Ekonomi, dan Negara : Pemikiran ekonomi al-mawardi pada Adab al-Dunya wa-al-Din", *Skripsi*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati., 2016, 11-15.
- Junaidi, M. Layen. "Pandangan Politik Mawardi". *Jurnal Mimbar*. Volume XIX No. 2. Universitas UNISBA, 2003.

- Listiyani, Berinna. "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan Np.29.Pid.B.Anak/2013/Pn.Jkt.Sel)", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Makarao, M. Taufik. "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restoratife Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", *Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*, 2013.
- Marlina. "Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi", *Jurnal Equality*. Vol. 13 No. 1, 2008.
- Muhlisina, St. "Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Prefektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia", *Skripsi*, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012.
- Nuzulyansyah, Muhammad Iqbal. "Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Prefektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/Pn. Kbj)", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Putri, Christianingrum Ari Parmono, dkk. "Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Diponogoro Law Review*. Vol.1 No.2, 2013.
- Saleh, Roeslan. "Pembaharuan Hukum Pidana (Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang)", *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1 No. 1, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2013.
- Siyaga, Lilik. "Tindak Pidana Terhadap Nyawa Manusia Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pidana Nomor: 55/Pid.Sus/2011/Pn.Pwt)", *Skripsi*, Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2013.
- Suryadi, Mokhammad Khomsim. "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Suwamatha, I Nyoman Ngurah. "Kebijakan Hukum Pemidanaan Anak Dalam Konsep KUHP 2010", *Jurnal Advokasi*. No.1 Vol.1, Universitas Islam Indonesia, 2011.

Tadjuddin, Wardiya Putri. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencurian (Analisis Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Islam)”, *Skripsi*, Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudidin, 2016.

Tamba, Paulus Maruli. 2016. “Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016.

Thamyis, Ahmad. “Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Inten, 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45, tentang Batasan Usia Anak (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850).

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002).

_____, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).

_____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm.

D. Internet

Dirjen PAS, 2011, "Sistem Database Pemasyarakatan" dalam <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/kanwil/db5f3920-6bd1-1bd1-,b847313134333039/year/2012/month/1>. Diakses pada 15 Maret 2019 Pukul 09:15 WIB.

Hafid, Azhar. "Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP". <https://media.neliti.com/media/publications/3293-ID-kajian-hukum-tentangpembunuhan-berencana-menurut-pasal-340-kuhp.pdf>. Diakses pada 25 Juli 2019 Pukul 14:14 WIB.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, Diakses pada 14 Maret 2019 Pukul 09:47 WIB.

Hukum, Sudut. "Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP". <https://suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html>. Diakses pada 25 Juli 2019 Pukul 12:58 WIB.

Jupri, "Kejahatan Terhadap Nyawa", <http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>, Diakses pada 25 Juli 2019 Pukul 12:58 WIB.

KBBI, <https://kbbi.web.id> , Diakres Pada 26 Juli 2019 Pukul 14:40 WIB.

"Putusan No: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm", www.mahkamahagung.go.id. Diakses pada 2 Maret Pukul 19:32 WIB.

Rizki, Nevia. " Profile Al-Mawardi Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Habib Al-MawardiAl-Basari". <https://www.academia.edu>. Diakses pada 28 September 2019 Pukul 14:42 WIB.

www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-pidana-anak.